



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 2/PUU-XVI/2018
Tentang
Konstitusionalitas UU Organisasi Kemasyarakatan**

- Pemohon** : 1. Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia;
2. Yayasan Forum Silaturahmi Antar Pengajian;
3. Perkumpulan Pemuda Muslimin Indonesia;
4. Perkumpulan Hidayatullah;
5. H. Munarman, S.H.
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (UU Ormas) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pasal 1 angka 6 sampai dengan angka 21, frasa "atau paham lain" dalam Penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 62 ayat (3), Pasal 80A, dan Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.
- Amar Putusan** : Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Selasa, 21 Mei 2019.

Ikhtisar Putusan :

Para Pemohon mendalilkan sebagai Ormas dan perorangan warga negara Indonesia anggota Ormas merasa hak konstitusionalnya sebagaimana tertera dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28, Pasal 28C, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 1 angka 6 sampai dengan angka 21, frasa "atau paham lain" dalam penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 62 ayat (3), Pasal 80A, Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) UU Ormas

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU Ormas terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Mengenai kedudukan hukum, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil-dalil para

Pemohon mengenai inkonstitusionalitas norma UU Ormas yang dimohonkan pengujian, bahwa para Pemohon telah secara spesifik menjelaskan hak konstitusionalnya yang oleh para Pemohon dianggap dirugikan karena berlakunya Pasal I angka 6 sampai dengan angka 21, frasa “atau paham lain” dalam Penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 62 ayat (3), Pasal 80A, dan Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) UU Ormas, di mana telah terlihat pula kausalitas anggapan para Pemohon perihal potensi kerugian hak konstitusional dimaksud dengan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian sehingga jika permohonan dikabulkan, kerugian demikian tidak akan terjadi

Terhadap pengujian konstitusionalitas norma UU Ormas sebagaimana didalilkan para Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Dalil Pemohon yang menguji Pasal I angka 6 sampai dengan angka 6 UU Ormas tidaklah dapat diterima karena esensi dalil para Pemohon adalah dalil pengujian formil namun argumentasi yang digunakan adalah argumentasi pengujian materil. Selain itu peran pengadilan tetap ada yaitu dengan mempersoalkan keabsahan tindakan negara (pemerintah) yang menjatuhkan sanksi terhadap suatu Ormas melalui pengadilan;
2. Bahwa frasa “atau paham lain” dalam Penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c UU Ormas dalam konteks paham apa pun yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan UUD 1945 maka dilarang. Larangan tersebut bukan hanya tidak bertentangan dengan UUD 1945 melainkan harus dipahami merupakan kewajiban konstitusional negara yang diturunkan dari amanat Pembukaan UUD 1945 Alinea Keempat. Lagi pula negara hukum tidaklah melarang dilakukannya pembatasan terhadap hak-hak konstitusional sebagaimana diatur dalam UUD 1945 atau hak asasi manusia pada umumnya sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945;
3. Bahwa Pasal 62 ayat (3) UU Ormas merupakan rangkaian kesatuan dari keseluruhan norma yang termuat dalam Pasal 62 UU Ormas yang dengan konstruksi tersebut maka mendalilkan tindakan penjatuhan sanksi berupa pencabutan surat keterangan terdaftar atau status badan hukum terhadap suatu Ormas yang telah melakukan rentetan pelanggaran demikian sebagai tindakan subjektif tanpa bukti pelanggaran, apalagi menyatakannya sebagai bertentangan dengan UUD 1945, adalah dalil yang sama sekali tidak dapat diterima. Sebab, jenis pelanggaran yang terhadapnya diancamkan sanksi administratif telah ditentukan secara jelas dan sanksi yang diancamkan untuk dijatuhkan pun telah dirumuskan secara proporsional dan bertahap;
4. Sepanjang berkenaan dengan pengujian Pasal 80A UU Ormas, pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 94/PUU-XV/2017 *mutatis mutandis* berlaku sehingga pengujian Pasal a quo tidak beralasan menurut hukum;
5. Bahwa dengan memerhatikan secara saksama rumusan norma yang tertuang dalam Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) UU Ormas maka diperoleh pengertian yang diancam dengan pidana oleh ketentuan tersebut bukan seseorang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas kecuali jika ia melakukan perbuatan yang dilarang dengan sengaja – baik kesengajaan dengan kemungkinan, kesengajaan dengan maksud/tujuan, ataupun kesengajaan dengan kepastian– dan dilakukan secara langsung atau tidak langsung.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut

Mahkamah dalil-dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.